

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pertimbangan yuridis, hakim dalam Peninjauan Kembali (PK) mempertimbangkan bahwa terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, bukan pengedar, sehingga penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dianggap lebih sesuai jika dibandingkan dengan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang sebelumnya digunakan. Hakim juga menilai bahwa dalam putusan sebelumnya terdapat kekhilafan dalam penerapan hukum, sehingga hukuman terdakwa dikurangi dari 8 tahun penjara menjadi hanya 2 tahun 6 bulan penjara.
2. Dalam hal kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera, analisis menunjukkan bahwa putusan ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip efek jera. Sebagai seorang residivis terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk pencegahan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Namun dalam putusan ini, hakim dinilai kurang memperhatikan potensi yang akan terjadi baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat luas. Selain itu, putusan ini menimbulkan permasalahan dalam

ketidakpastian hukum, karena terjadi perubahan dalam penerapan pasal yang lebih ringan, yang dapat menjadi celah bagi pelaku lain untuk memperoleh keringanan hukuman melalui mekanisme Peninjauan Kembali. Secara teori, pemidanaan terhadap residivis seharusnya lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, namun dalam putusan ini pengurangan hukuman justru dapat memberikan sinyal bahwa seorang residivis masih dapat memperoleh keringanan hukuman, yang pada akhirnya dapat melemahkan daya tangkal sistem peradilan pidana dalam menekankan angka residivisme narkoba.

B. Saran

1. Bahwa hakim seyogyanya lebih konsisten dalam menerapkan hukuman terhadap residivis narkoba dengan mempertimbangkan bahwa pengulangan tindak pidana menunjukkan bahwa hukuman sebelumnya tidak cukup efektif dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, penerapan pasal yang lebih berat seharusnya tetap dipertahankan dalam putusan PK, kecuali terdapat alasan yang sangat kuat dan dapat dibuktikan secara hukum.
2. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu mengevaluasi efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba khususnya bagi residivis. Dengan mempertimbangkan apakah sistem yang ada sudah mampu memberikan efek jera yang cukup. Jika tingkat residivisme

masih tinggi, maka diperlukan reformasi dalam kebijakan pemidanaan agar dapat memberikan sanksi yang lebih efektif tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa.

